

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa di K/L/D/I (Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi) yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada¹.

Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman prosedur mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik. Prosedur mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa dalam Peraturan Presiden ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD (Anggaran Penerimaan Belanja Negara / Anggaran Penerimaan Belanja Daerah). Selain itu pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Presiden ini ditujukan untuk meningkatkan keberpihakan terhadap industri Nasional dan usaha. Mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan

¹ R.I., Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang “Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, Bab1, Pasal 1.

pemerintah ternyata sering dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena tidak adanya undang-undang yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Negara.

Dalam prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa jika ditinjau dari perspektif hukum administrasi Negara maka dapat diartikan bahwa hukum administrasi negara, menurut Prajudi Atmosudirjo adalah hukum yang mengatur dan diciptakan oleh administrasi Negara atau hukum yang mengatur mengenai penggunaan wewenang pejabat administrasi Negara.²

Permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak akan terjadi apabila para pelaksana memahami dan melaksanakan sepenuhnya prinsip dasar pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas berbantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah yang berlaku.

Pelaksanaan otonomi daerah, salah satunya adalah Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur.³ Di samping itu, pemerintah, dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan juga barang dan jasa, untuk itu perlunya diadakan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah meliputi seluruh kontrak pengadaan antara

² Atmosudirjo, Prajudi. (1981). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia, Indonesia, hal.13-14.

³ Amiruddin. (2010). *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Yogyakarta: Genta Publishing, hal 1.

pemerintah daerah (instansi daerah, badan usaha milik daerah) dan perusahaan bahkan perorangan.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang telah diubah Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 menjadi dasar melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah dapat dilakukan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparansi, keterbukaan, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.⁴

Pada pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah, Kepala Daerah berperan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan atau anggaran di daerah. Kewenangan kepala daerah sebagai pengguna anggaran (PA) telah dilegasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Namun, pada prakteknya Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melakukan tindakan yang melebihi wewenangnya bahkan melakukan penyalahgunaan wewenang. Kepala Daerah ikut campur langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa yang seharusnya merupakan kewenangan pejabat lain dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Hal mempengaruhi proses dan hasil pengadaan barang dan

⁴ *Ibid.*

jasa sehingga tak sesuai dan melanggar dengan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga dapat menimbulkan kerugian Negara.

Kerugian negara tersebut muncul dalam bentuk kasus seperti: pengadaan barang dan jasa fiktif, penyedia barang dan jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, barang dan jasa tidak sesuai spesifikasi, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan, pemahalan harga, serta belanja tidak sesuai ketentuan atau melebihi ketentuan.⁵

Mencermati berbagai pengkajian dan fakta diatas, masalah penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa memiliki hubungan yang erat dengan penyalahgunaan kewenangan pejabat terutama Kepala Daerah. Kepala Daerah melakukan suatu wewenang yang melebihi wewenangnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Selain itu para pejabat yang didelegasi atau diberi mandat oleh kepala daerah melakukan kesalahan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa apakah menjadi tanggung jawab kepala daerah atau ditanggung sendiri oleh pejabat itu sendiri.

Oleh karena itu perlu dikaji bentuk pertanggungjawaban kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah terhadap tindakan hukum yang dilakukan kepala daerah dengan menyalahgunakan wewenang maupun pejabat yang dilegasikan atau diberi mandat melaksanakan barang dan jasa tersebut jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Selain itu, perlu adanya upaya atau solusi untuk mengurangi atau

⁵ H, Purwosusilo, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, *Op.Cit*, hlm. 3.

mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan dan jasa dalam ranah hukum administrasi.

Belum cukup 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, pada tanggal 30 Juni 2011 pemerintah telah mengeluarkan perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 dan kini telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Dalam perubahan Perpres ini ada salah satu alasan yang mendasari perubahan perpres tersebut.⁶

Menurut Iman Suharto, dilaksanakannya pengadaan barang dan jasa di lingkungan Departemen/Lembaga merupakan kebutuhan yang sangat penting sebagai sarana yang dapat menunjang kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat secara umum.⁷

Dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah, pelaksanaan perjanjian antara para pihak disamping berpedoman pada kontrak yang ada, juga berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yang telah disempurnakan dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa tersebut, ditentukan bahwa salah satu pihak berhak atas prestasi dari

⁶ Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.

⁷ Suharto, Iman. (1995). *Manajemen Proyek, dari Konseptual Sampai Operasional*. Edisi Pertama Jilid I. Jakarta: Eralangga, hal. 17.

pihak lainnya, selanjutnya pihak lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut.

Pengadaan barang/jasa pemerintah dengan metode pengadaan langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dengan metode membeli barang atau membayar jasa secara langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui proses lelang atau seleksi. Pengadaan langsung pada hakikatnya merupakan jual beli biasa dimana antara penyedia yang memiliki barang/jasa untuk dijual dan Pejabat Pengadaan yang membutuhkan barang dan jasa terdapat kesepakatan untuk melakukan transaksi jual-beli barang dan jasa dengan harga yang tertentu.

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul “Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Studi Kasus Kota Yogyakarta”, sebagai judul skripsi penulis. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pengadaan barang dan jasa menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengadaan barang dan jasa menurut Peraturan Walikota Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta?
2. Apa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengadaan barang dan jasa menurut Peraturan Walikota Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan memahami hambatan-hambatan pengadaan barang dan jasa di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum pengadaan barang dan jasa.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat luas dan para pihak yang terkait dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa.